Abstraksi

Cilacap merupakan salah satu wilayah di daerah Jawa Tengah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Permasalahan yang sering dihadapi petani adalah mereka terkendala oleh masalah pemasaran hasil panen, dan harga produk yang murah ketika panen. Para petani di Cilacap harus menjual hasil panennya kepada para tengkulak dengan harga di bawah harga pasar. Petani membutuhkan lembaga yang yang mampu membantu usaha mereka. BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah mempunyai tujuan penting terkait visi membantu sektor usaha yang lemah. Oleh karena itu BMT perlu mendesain pelayanan pembiayaan yang dibutuhkan petani. Sistem bagi hasil dalam Ekonomi Islam yang cocok untuk petani yaitu sistem musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk uatu usaha tertentu di mana maing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko di tanggung bersama. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelayanan apa saja yang ada dalam lembaga keuangan syariah yang dapat disediakan untuk membantu petani, kendala apa saja yang timbul di dalamnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan lembaga keuangan syariah dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah hasil penjualan hasil panen dengan sistem bagi hasil antara pemberi modal atau BMT dan penerima modal atau petani atau yang biasa disebut akad musyarakah.

Kata kunci : lembaga keuangan mikro, baitul maal wat tamwil, modal sosial, dan akad syariah